

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

N O M O R : 172 TAHUN 1992.

T E U T A N G

PENGESAHAN PENDIRIAN SD - SD BARU DI KABUPATEN DATI II KUPANG
TAHUN AJARAN 1991/1992.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

- MENUMBANG : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemantapan Program Majib Belajar , maka sangat diperlukan adanya usaha perluasan Pendidikan Dasar untuk menampung penduduk usia Sekolah yang belum tertampung pada SD-SD yang sudah ada;
- b. bahwa berhubungan dengan itu, maka SD-SD seperti tersebut pada daftar lampiran keputusan ini yang telah memenuhi syarat pendidikan dan telah melaksanakan proses belajar mengajar sejak permulaan tahun ajaran 1991/1992, dipandang perlu mengesahkan pendiriannya.-
- MENUMBANG : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Lebaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor : 3037.
2. Undang-undang No. 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 12) Lembaran Negara No. 1655.) .-
3. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1984 tentang sistim Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI. Tahun 1989 Nomor : 6).
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 1951 tentang pengerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan Dasar Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor : 110);

H E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengesahkan Pendirian SD-SD Baru dan status sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.-